



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN SIKKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Kabupaten Sikka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
2. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 6. Peraturan Bupati Sikka Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 41);
 7. Peraturan Bupati Sikka Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN
LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN SIKKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undang perpajakan daerah.
2. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak.
3. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pelaksanaan KSWP atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah.
4. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri dan/atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
5. Layanan publik tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
6. Pajak Daerah adalah pajak yang pengenaan dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan pelaksana lainnya di wilayah Daerah.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
8. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
9. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.

11. Bupati adalah Bupati Sikka.
12. Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang selanjutnya disingkat KPP Pratama adalah KPP Pratama Maumere.
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka.
14. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Bapenda Kabupaten Sikka.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelayanan KSWP.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak;
- b. meningkatkan pelayanan dan kepatuhan perizinan dan penanaman modal;
- c. meningkatkan kemudahan berusaha bagi pengusaha; dan
- d. mengoptimalkan perolehan dana bagi hasil pajak.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis layanan publik tertentu yang dilakukan KSWP;
- b. tata cara pelaksanaan KSWP; dan
- c. pembinaan.

BAB III

JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG DILAKUKAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 5

- (1) Jenis Layanan Publik tertentu yang dilakukan KSWP antara lain meliputi:
 - a. Nomor Induk Berusaha;
 - b. Izin Lembaga Pelatihan Kerja;

- c. Izin Kerja Malam Tenaga Kerja Wanita di Perusahaan;
- d. Izin Penampungan Tenaga Kerja Indonesia;
- e. Izin Lingkungan;
- f. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- g. Izin Pengelolaan Air Limbah;
- h. Izin Pembuangan Limbah Cair;
- i. Izin Pengumpulan Sumbangan;
- j. Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- k. Izin Operasional Yayasan Sosial;
- l. Izin Trayek;
- m. Izin Usaha Angkutan;
- n. Izin Dispensasi;
- o. Izin Penyelenggaraan Angkutan Darat;
- p. Izin Insidentil;
- q. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir;
- r. Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
- s. Izin Pendirian Sekolah Swasta;
- t. Izin Operasional Kursus dan Lembaga Pendidikan;
- u. Izin Pendidikan Khusus;
- v. Izin Operasional Rumah Sakit tipe C dan tipe D;
- w. Izin Operasional Puskesmas;
- x. Izin Operasional Klinik Pratama;
- y. Izin Apotik;
- z. Izin Penyelenggaraan Optikal;
- aa. Izin Laboratorium Kesehatan;
- bb. Izin Toko Alat Kesehatan;
- cc. Izin Depot Air Minum Isi Ulang;
- dd. Izin Toko Obat;
- ee. Izin Operasional Unit Tranfusi Darah;
- ff. Izin Industri Rumah Tangga Pangan;
- gg. Izin Usaha Perdagangan;
- hh. Tanda Daftar Perusahaan/NIB;
- ii. Tanda Daftar Gudang;
- jj. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (SITP-MB);

- kk. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;
 - ll. Tanda Daftar Industri ;
 - mm. Izin Usaha Industri;
 - nn. Izin Perluasan Industri;
 - oo. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi;
 - pp. Izin Usaha Simpan Pinjam;
 - qq. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 - rr. Izin Pemasangan Reklame;
 - ss. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
 - tt. Izin Pengeluaran Ternak/Hasil Ikutan Ternak;
 - uu. Izin Usaha Budidaya Ternak;
 - vv. Tanda Daftar Budidaya Ternak;
 - ww. Izin Tempat Usaha Peternakan;
 - xx. Izin Pemotongan Ternak/Izin Jagal Ternak; dan
 - yy. Izin Pemasukan Ternak.
- (2) Pelayanan Publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah wajib pajak mendapatkan keterangan status Wajib Pajak atau NPWP di Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah DPMPTSP.

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 6

- (1) DPMPTS melakukan KSWP sebelum memberikan layanan publik tertentu.
- (2) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi pada Pemerintah Daerah yang terhubung dengan sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak atau aplikasi yang telah disediakan Direktorat Jenderal Pajak.
- (3) Penyedia aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 7

- (1) Terhadap izin pemasangan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf rr, dapat dilakukan KSWP setelah mendapat keterangan dari Bapenda berupa :
 - a. NPWP Daerah;
 - b. nama Wajib Pajak; dan
 - c. jenis Pajak Daerah.
- (2) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi yang terhubung antara Bapenda dengan DPMPTSP.

Pasal 8

- (1) Keterangan status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) memuat status valid atau tidak valid.
- (2) Keterangan status Wajib Pajak yang memuat status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pemohon layanan publik tertentu memenuhi ketentuan:
 - a. nama Wajib Pajak dan NPWP di Daerah sesuai dengan data dalam sistem informasi aplikasi pengelolaan pajak pada Bapenda; dan
 - b. telah melakukan pembayaran:
 1. PBB-P2; dan
 2. BPHTB dalam hal terjadi pengalihan hak kepemilikan.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus melakukan konfirmasi ke Bapenda untuk mendapatkan surat keterangan.

Pasal 9

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di Daerah wajib memiliki status Wajib Pajak atau NPWP di Daerah.
- (2) Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan valid apabila surat keterangan status Wajib Pajak dapat langsung dicetak melalui sistem aplikasi KSWP.
- (3) Dalam hal status Wajib Pajak dinyatakan tidak valid oleh sistem aplikasi KSWP, Wajib Pajak harus melakukan konfirmasi ke KPP Pratama untuk mendapatkan Surat Keterangan.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan pelaksanaan KSWP dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada DPMPTSP dan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 9 September 2021

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di maumere
pada tanggal 9 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.

ADRIANUS FIRMINUS PARERA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2021 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,

